

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan yaitu ikatan yang suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai pasangan suami istri yang bertujuan menciptakan kehidupan rumah tangga yang tentram, penuh rasa cinta dan rasa kasih sayang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam kehidupan rumah tangga seorang suami dan istri harus saling mengerti dan bisa menunaikan kewajiban yang dibebankan kepada mereka.¹ Pernikahan akan berjalan dengan baik jika disokong dengan tercukupinya keperluan yang dibutuhkan dalam keluarga. Keharusan dalam memberi nafkah yaitu agar memperkuat tujuan dalam sebuah pernikahan.²

Menurut Abdul Aziz Muhammad Azzam (2015: 216), berdasarkan fakta yang terjadi sekarang tidak sedikit para suami justru melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya terutama perihal terpenuhinya nafkah dalam rumah tangga. Dengan demikian apabila melihat fakta yang terjadi sekarang banyak istri yang turut melakukan peran mencari nafkah untuk keluarga agar terpenuhinya kebutuhan hidup. Hal demikian sudah jelas sekali tidak dapat dibenarkan, karena nafkah itu adalah sesuatu yang wajib bagi suami terhadap anak dan istri.³

¹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 7.

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006), h. 167.

³ Suharna. (2018). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga PNS di Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang*. Jurnal Al-Qadau. Vol. 5. No. 1. h. 52. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al-qadau/article/view/5658> diakses tanggal 26 Desember 2021 pukul 14.15 wib.

Sudah bukan menjadi rahasia dikalangan masyarakat umum mengenai istri yang membantu suami mencari nafkah, salah satunya sebagaimana yang terjadi di Kelurahan Sepatan Kabupaten Tangerang. Informasi ini peneliti peroleh dari observasi awal yaitu pengamatan dan hasil wawancara dengan sepuluh istri pekerja yang diantaranya sembilan orang bekerja sebagai buruh pabrik, dan satu orang bekerja sebagai karyawan swasta. Mereka bekerja dari hari Senin sampai hari Jum'at mulai dari pukul 07.00 - 17.00 WIB bahkan ada yang bekerja di hari Sabtu dan Minggu.

Sepuluh wanita yang bekerja mereka sudah menikah dan memiliki suami dengan pekerjaan yang berbeda-beda bahkan ada yang tidak mempunyai pekerjaan, diantaranya yaitu lima orang bekerja serabutan, tiga orang tidak bekerja, kemudian dua orang lagi bekerja sebagai pedagang dan ojek. Ada beberapa faktor yang menyebabkan suami tidak dapat memenuhi kewajibannya memenuhi nafkah keluarga yaitu faktor pendidikan, faktor kesehatan jasmani dan faktor ekonomi.

Adapun lamanya usia perkawinan yang mereka jalani yaitu (LT) sudah 4 tahun, (SL) sudah 5 tahun, (TS) sudah 13 tahun, (ES) sudah 11 tahun, (NS) sudah 19 tahun, (RM) sudah 19 tahun, (SA) sudah 17 tahun, (MH) sudah 17 tahun, (BU) sudah 17 tahun, dan (SM) sudah 29 tahun. Kemudian pola pemberian nafkah untuk istri ada yang perminggu, perbulan atau bahkan seadanya saja. Meskipun nafkah yang diberikan oleh suami tidak mencukupi kebutuhan keluarga, namun istri tetap ikhlas menerima berapapun pemberian dari suami karena untuk menuntut hak nafkah lebih dari suami pun tidak bisa sebab melihat keadaan suami yang begitu

adanya dan juga untuk menghindari pertikaian suami istri yang mungkin saja akan menyebabkan terjadinya perceraian.

Sehubungan dengan data di atas, studi ini memfokuskan pada kajian tentang kewajiban suami terhadap hak nafkah istri pekerja. Hukum Islam menjelaskan bahwa nafkah merupakan kewajiban kepala rumah tangga agar terpenuhinya keperluan hidup setelah menikah. Terpenuhinya nafkah adalah salah satu cara untuk menegakkan integritas dalam rumah tangga. Timbulnya kewajiban nafkah terhadap suami setelah akad nikah terjadi.⁴

Menurut hukum Islam nafkah terbagi menjadi dua, yaitu nafkah materi dan non materi. Adapun nafkah materi seperti suami berkewajiban memberi nafkah kepada anak dan istri, biaya kebutuhan keluarga, dan bayaran sekolah anak.⁵ Sedangkan nafkah non materi yaitu suami harus berlaku sopan kepada istri, memperlakukan istri dengan baik, setia kepada istri, membimbing istri dengan sebaik-baiknya dan lain sebagainya.⁶

Nafkah merupakan tanggung jawab yang wajib dilaksanakan oleh kepala rumah tangga sebagaimana berdasarkan ketetapan yang tercantum dalam al-Qur'an dan Sunnah. Mengenai tentang kewajiban nafkah sebagaimana ketentuan di dalam al-Qur'an surat An-Nisa ayat 34 yang berbunyi:⁷

⁴ Hasil wawancara dengan para istri pekerja, tanggal 16 Desember 2020.

⁵ Yusuf Al-Qardhawi, *Panduan Fikih Perempuan*, Cet. 1, (Jogja: Salma Pustaka, 2004), h. 152.

⁶ Slamet Abidin, *Fikih Munakahat I*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 171.

⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Non Tajwid*, (Jakarta: Dinamika Cahaya Pustaka, 2012), h. 84.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ^٨

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya” (QS. An-Nisa/4: 34).

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا^٩

“Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya.” (QS. Al-Baqarah/2: 233).⁸

Mengenai ketentuan kewajiban tentang nafkah berdasarkan hadits Rasulullah SAW., Nabi bersabda pada saat ketika melaksanakan haji terakhir (wada’) bagi Nabi Muhammad SAW yaitu:

وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan hak mereka yang harus kalian penuhi adalah memberi mereka makan dan pakaian dengan selayaknya” (HR. Muslim).⁹

Menurut dalil yang terkandung dalam Al-Quran dan Hadits menyatakan bahwasannya nafkah suami terhadap keluarga ialah wajib dan harus dipenuhi. Kewajiban suami menafkahi isteri muncul semenjak akad nikah terjadi.¹⁰ Tanggung jawab suami memenuhi nafkah kepada isteri tetap berlaku meskipun si isteri berasal dari keluarga yang kaya atau mempunyai penghasilan sendiri.¹¹

⁸ Ibid, h. 37.

⁹ Nawawi, Imam Muhyiddin, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Bayrūt: Dār al-Ma’rifah li al-Ṭabā’ah wa al-Nasyar wa al-Tawzī’, 1999), juz 12, h. 229.

¹⁰ Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *Zād al- Ma’ād*, (Bayrūt: Muassasah al-Risālah, 1994), V, h. 505 dan 508.

¹¹ Ibid, h. 509.

Selain itu ditegaskan pula dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu:¹² “(1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. (2) Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya. (3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.”

Tanggung jawab suami kepada istri yaitu memenuhi nafkah, berlandaskan Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yaitu “Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.” Selanjutnya pada Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yaitu: “Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung : a) nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri. b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak. c) biaya pendidikan bagi anak.”¹³

Menurut Undang-Undang Perkawinan bahwa kewajiban atas suami terhadap istri salah satunya adalah memberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup setelah menikah. Namun berdasarkan penelitian ini, ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan tidak selalu berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Fakta yang terjadi, peran dalam mencari nafkah yang seharusnya menjadi tanggung jawab suami sudah mengalami pergeseran peran yang digantikan oleh sang istri.

¹² Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991), h. 296.

¹³ *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Fokus Media, 2001), h. 29.

Fenomena yang terjadi di Kelurahan Sepatan membuktikan bahwa wanita selain menjadi seorang istri tetapi menjadi ibu juga bagi anaknya mengalami pergeseran peran. Pada awalnya mereka hanya melaksanakan tugas di rumah untuk merawat anak dan suami. Akan tetapi bersamaan dengan semakin majunya jaman, keadaan lingkungan yang ada di masa sekarang banyak mengalami perubahan. Selain itu, dengan melonjaknya harga berbagai keperluan rumah tangga, membuat para istri mengambil pilihan untuk bekerja di luar rumah dikarenakan suami tidak dapat mencukupi kebutuhan finansial keluarga. Sebab mereka berpikiran bahwa bekerja bisa memperoleh gaji sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarga.

Mengenai perihal wajibnya pemenuhan hak nafkah yang mungkin pada awal pernikahan suami mampu memberikan nafkah kepada keluarganya dengan penghasilan yang ia dapatkan dari bekerja. Akan tetapi tidak bisa dipungkiri jika pada masa mendatang sang suami sudah tidak mempunyai sumber penghasilan lagi dan peran mencari nafkah pun digantikan oleh istri.

Berdasarkan masalah di atas, penelitian ini disusun dengan menggunakan metode penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Data-data akan diperoleh dari hasil wawancara kepada para istri pekerja. Seorang laki-laki yang sudah menjadi suami sudah semestinya mempunyai rasa tanggung jawab terhadap istri dan anaknya dalam memenuhi keperluan rumah tangga.

Pada dasarnya suami tidak akan melalaikan kewajibannya jika ia memahami betul akan kewajibannya sebagai suami itu seperti apa, mungkin si suami akan berusaha untuk mencukupi kebutuhan keluarga sebagaimana aturan yang ada dalam hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan. Terlepas dari hal itu, si istri pun

sudah menyarankan agar suami mencari pekerjaan dengan penghasilan yang tetap atau membuat usaha kedai kecil-kecilan agar kebutuhan keluarga tidak selalu dari penghasilan istri namun apa daya semua tidak terwujud sesuai keinginan. Jika keadaan terus menerus seperti ini akan berdampak tidak baik bagi keluarga. Meskipun hal ini bukan sebuah fenomena baru, namun permasalahan istri yang turut bekerja di luar rumah masih menjadi perdebatan di kalangan masyarakat. Bagaimanapun keluarga yang diimpikan oleh masyarakat adalah keluarga yang dinafkahi oleh suami.

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan mengambil judul penelitian “Kewajiban Suami Dalam Pemenuhan Hak Nafkah Istri Pekerja Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi Kasus di Kelurahan Sepatan Kabupaten Tangerang).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka fokus penelitian ini yaitu kewajiban suami mengenai perihal wajibnya pemenuhan hak nafkah yang mungkin pada awal pernikahan suami mampu memberikan nafkah kepada keluarganya dengan penghasilan yang ia dapatkan dari bekerja. Akan tetapi tidak bisa dipungkiri jika pada masa mendatang sang suami sudah tidak mempunyai sumber penghasilan lagi dan peran mencari nafkah pun digantikan oleh istri sehingga rumusan masalah dijabarkan menjadi 2 sub diantaranya:

1. Apa saja faktor penyebab suami tidak dapat memenuhi hak nafkah istri pekerja di Kelurahan Sepatan Kabupaten Tangerang?

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan Undang-Undang perkawinan terhadap tuntutan kewajiban suami dalam pemenuhan hak nafkah istri pekerja di Kelurahan Sepatan Kabupaten Tangerang?

C. Tujuan Masalah

1. Untuk mengetahui faktor penyebab suami tidak dapat memenuhi hak nafkah istri pekerja di Kelurahan Sepatan Kabupaten Tangerang.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam dan Undang-Undang perkawinan terhadap tuntutan kewajiban suami dalam pemenuhan hak nafkah istri pekerja di Kelurahan Sepatan Kabupaten Tangerang.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi penelitian sejenis dan memperkaya wawasan dibidang hukum perkawinan khususnya mengenai kewajiban suami pemenuhan hak nafkah istri pekerja perspektif hukum Islam dan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi tambahan ilmu bagi para pembaca juga memperjelas kewajiban suami istri terhadap keluarga. Kemudian menjadi dedikasi pemikiran bagi aset ilmu pengetahuan dan materi rujukan pada kesempatan kemudian untuk mengkaji hal yang serupa.

E. Tinjauan Pustaka

Pada sub bab tinjauan pustaka ini dirinci beberapa tulisan skripsi yang berhubungan dengan penelitian yang akan ditulis, antara lain:

1. Skripsi Usman yang berjudul “Kewajiban Suami Menafkahi Keluarga Saat Istri Turut Menafkahi Dalam Perspektif Hukum Islam”. Dalam skripsi ini membahas mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban istri yang bekerja di luar rumah terhadap anak dan keluarganya, yang dimana istri ikut bekerja disaat suami pun sudah memiliki pekerjaan tetap. Selain itu pada skripsi ini lebih menekankan pada perspektif hukum Islam.¹⁴
2. Skripsi Taufiq yang berjudul “Kewajiban Suami Dalam Memberi Nafkah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam Serta Pelaksanaannya Di Kalangan Jamaah Tabligh (Studi Kasus Jamaah Tabligh Di Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat).” Dalam skripsi ini membahas tentang faktor yang menyebabkan tidak memberikan nafkah dikarenakan keterbatasan ilmu agama yang dimiliki oknum jamaah tabligh.¹⁵
3. Skripsi Fitriani Setyowati yang berjudul “Hak Dan Kewajiban Istri Yang Membantu Mencari Nafkah Keluarga (Studi Kasus pada Karyawan CV. Suho Garmino Cileunyi Bandung)”. Dalam skripsi ini membahas tanggung jawab hak dan kewajiban istri yang ikut mencari nafkah serta implikasi pemenuhan hak dan kewajiban istri yang mencari nafkah.¹⁶

¹⁴ Usman, *Kewajiban Suami Menafkahi Keluarga Saat Istri Turut Menafkahi Dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi Strata Satu Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Tahun 2018.

¹⁵ Taufiq, *Kewajiban Suami Dalam Memeberi Nafkah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam Serta Pelaksanaannya Dikalangan Jamaah Tabligh (Studi Kasus Jamaah Tabligh Di Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat)*, Skripsi Strata Satu Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara, Tahun 2019.

¹⁶ Fitriani Setyowati, *Hak dan Kewajiban Istri Yang Membantu Mencari Nafkah Keluarga (Studi Kasus pada Karyawan CV. Suho Garmino Cileunyi Bandung)*, Skripsi Strata Satu Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Tahun 2018.

4. Skripsi Ahmad Muhtar yang berjudul “Hak Dan Kewajiban Istri Yang Berkarier Ditinjau Dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Di PR Putra Mandiri, Desa Gondanglegi Wetan, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang)”. Dalam skripsi ini membahas faktor-faktor yang menyebabkan istri bekerja, kemudian bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban istri yang bekerja di dalam rumah tangga serta peran istri yang bekerja dalam menyelesaikan masalah akibat pekerjaan yang ditekuninya.¹⁷
5. Skripsi Desi Amalia yang berjudul “Peranan Isteri Dalam Memenuhi Nafkah Keluarga (Studi Kasus Desa Gunung Sugih, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung)”. Dalam skripsi ini membahas sejauh mana peranan istri yang bekerja dalam memberi nafkah keluarga.¹⁸

Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu membahas mengenai istri yang ikut serta dalam peran mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Kemudian perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu penulis membahas kewajiban suami dalam pemenuhan hak nafkah istri pekerja hubungannya dengan Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan. Selain itu perbedaannya yaitu pada awal pernikahan si suami memiliki pekerjaan akan tetapi dikemudian hari si suami tidak memiliki sumber penghasilan

¹⁷ Ahmad Muhtar Syarofi, *Hak Dan Kewajiban Istri Yang Berkarier Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Di PR Putra Mandiri, Desa Gondanglegi Wetan, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang)*, Skripsi Strata Satu Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Tahun 2011.

¹⁸ Desi Amalia, *Peranan Istri Dalam Memenuhi Nafkah Keluarga (Studi Kasus di Desa Gunung Sugih, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung)*, Skripsi Strata Satu Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2011.

tetap. Kemudian faktor apa saja yang menyebabkan suami tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarga dan tinjauan hukum Islam dan undang-undang perkawinan mengenai kewajiban suami dalam pemenuhan hak nafkah istri pekerja serta hukum nafkah yang tidak dibayarkan oleh suami terhadap istri dikarenakan suami tidak memiliki penghasilan tetap.

F. Kerangka Pemikiran

Hak suami adalah suatu hak yang bisa dimiliki oleh seorang suami karena suatu pernikahan. Kemudian yang dimaksud kewajiban suami yaitu sesuatu yang menjadi keharusan dilakukan oleh suami dalam menjalankan kehidupan setelah menikah yang sudah dibina sehingga dapat memenuhi hak dari istri.¹⁹

Hukum Islam menjelaskan bahwa hidup dalam suatu pernikahan merupakan salah satu cara memelihara harga diri serta kehormatan bagi seorang pria maupun wanita. Oleh sebab itu pernikahan merupakan awal kehidupan bagi seorang wanita dan seorang pria dengan tujuan menciptakan kehidupan berumah tangga.²⁰ Berdasarkan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaqan gholiidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”²¹ Agar terwujudnya keluarga yang bahagia, tentramnya hidup berumah tangga dan penuh rasa cinta yang hanya akan dapat tercapai jika keperluan dalam keluarga tercukupi. salah satu keperluan berumah tangga yang wajib dijalankan

¹⁹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Silam dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberti, 1999), h. 87.

²⁰ Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah* (Jakarta: Dirjen Bimas Islam Kemenag RI, 2007), h. 1.

²¹ *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Fokus Media, 2001), h. 7.

oleh suami ialah dalam hal memberikan nafkah terhadap istri dan anaknya. Suami bekerja sebagai pencari nafkah agar terpenuhinya keperluan rumah tangga karena nafkah merupakan hak istri dan anak berupa sandang, pangan, dan papan serta biaya pengobatan untuk istri dan anak. Walaupun istri merupakan orang yang kaya, nafkah tetap wajib bagi suami. Sebagaimana dalam al-Qur'an, Sunnah dan Ijma' ulama nafkah dalam hal itu hukumnya wajib.

Menurut Pasal 79 ayat 2 yang berbunyi "Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga". Berdasarkan pasal tersebut hak dan kedudukan istri ialah sama dan seimbang dengan suami.

Sayyid Sabiq menjelaskan didalam karyanya yaitu buku Fiqh Sunnah, nafkah yaitu terpenuhinya kebutuhan makanan, rumah, ART, biaya perawatan untuk istri apabila si suami memiliki harta yang banyak.²²

Dalam hukum Islam pernikahan bukan sekedar hubungan perdata saja, tetapi ikatan sakral yang kuat sekali (*mitsaqan ghalizhan*) yang berhubungan dengan kepercayaan dan keimanan kepada Allah SWT. Kemudian dampak dari terjadinya suatu pernikahan, yaitu timbullah tanggung jawab yang wajib terpenuhi oleh suami istri. Terpenuhinya hak oleh suami dan istri setara dengan keharusan yang membebaskan mereka untuk melaksanakan tanggung jawabnya yang harus dipenuhi. yang harus di penuhi. Oleh sebab itu, keduanya tidak ada yang baik dan tidak ada yang buruk dalam terpenuhinya hak dan kewajiban.²³

²² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Alih bahasa oleh Moh. Thalib. Juz VII, (Bandung: PT. Al Ma'arif, 1996), h. 73.

²³ Suharna. (2018). *Tinjauan Hukum islam Terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga PNS di Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang*. Jurnal Al-Qadau. Vol. 5. No. 1. h. 53.

Hak dan kewajiban suami istri sudah banyak dijelaskan dalam Al-Qur'an maupun Sunnah. Secara garis besar ketentuan tersebut yaitu suami tidak boleh mencari-cari keburukan sang istri dengan tujuan ingin merebut barang yang telah diberikan kepada si istri. Suami harus menggauli istri dengan baik, dan untuk istri adanya hak yang setara dengan kewajibannya secara ma'ruf dan untuk suami berada lebih di atas istri.

Demikian pula dalam Pasal 34 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni:²⁴ “(1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. (2) Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya. (3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.”

Wahbah Zuhaili berpendapat bahwa hak pimpinan dalam rumah tangga yang dibebankan kepada suami yaitu dikarenakan suami mempunyai akal yang cerdas (*rajāḥat al-‘aql*), badan yang kuat, wajib memberi mahar kepada istri, dan menafkahnya. Maka dalam kehidupan rumah tangga seorang suami merupakan kepala keluarga dan seorang istri adalah ibu bagi anaknya.²⁵

Konsep hak antara laki-laki pada perempuan dasarnya serupa dalam berbagai hal. Perempuan mempunyai hak yang serupa sebagaimana yang dimiliki laki-laki dan begitu pula sebaliknya. Namun, laki-laki dianugerahi dengan lebihnya tingkatan martabat karena memimpin rumah tangga yang sudah ditentukan sesuai

<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al-qadau/article/view/5658> diakses tanggal 26 Desember 2021 pukul 14.15 wib.

²⁴ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991), h. 296.

²⁵ Hamka, *Kedudukan Perempuan Dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), h. 69.

kodratnya. Kemudian, perihal hal tersebut tidak mungkin akan gugur dari persepsi setara yang sudah di setarakan dalam hak dan kewajiban, karena tiap-tiap peningkatan hak diseimbangkan dengan peningkatan yang setara dalam hal kewajiban. Dalam Al-Qur'an pun sudah tercantum hak istri dari suaminya, seperti keseimbangan dalam hak dan kewajiban, sebagaimana yang tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ

حَكِيمٌ - ٢٢٨

“Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.” (Al-Baqarah/2 : 228).²⁶

Akibat dari pernikahan antara suami isteri itu terdapat suatu keharusan yang wajib dipenuhi oleh keduanya, lelaki sebagai suami mendapatkan hak-haknya sekaligus dengan kewajibannya, dan sebaliknya perempuan sebagai isteri mendapatkan hak-haknya juga dengan kewajibannya. Suami dan isteri itu memiliki kewajiban supaya saling tolong menolong, saling setia dan membantu satu sama lain demi kemajuan serta lancarnya perjalanan menuju kehidupan keluarga yang mereka jalani. Selain itu, agar terciptanya keadaan saling mengerti yang sekiranya keduanya mengetahui apa saja hak dan kewajiban suami dan begitupun sebaliknya.²⁷

²⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Non Tajwid*, (Jakarta: Dinamika Cahaya Pustaka, 2012), h. 36.

²⁷ Laurensius Mamahit, *“Hak dan Kewajiban Suami Istri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau dari Hukum Positif.”* Lex Privatum, Vol.1, No. 1, 2013, h. 16. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php> diakses tanggal 26 Desember 2021 pukul 14.30 wib.

Hak suami atas isteri juga tampak pada dilarangnya sang isteri berpergian keluar rumah terkecuali suami mengizinkannya, dan janganlah memperbolehkan sembarang orang lain memasuki rumah tanpa ada suaminya. Perihal masalah seks, istri berkewajiban harus siap memenuhi hasrat bersenggama kapanpun suami menginginkannya, apabila tidak dipenuhi oleh istri maka ia melakukan perbuatan dosa serta dilaknat oleh Allah SWT melalui para malaikat.²⁸

Berkenaan dengan kewajiban suami kepada istri, yaitu wajibnya memberikan mahar ke istri dan wajib memenuhi hak nafkah anak dan istri. Kemudian berkenaan kewajiban seorang istri terhadap suami yaitu:²⁹

1. Patuh dan mentaati suami;
2. Pintar menarik perhatian suami dengan perlakuan seperti menyiapkan makan dan minum untuk suami;
3. Mampu mengurus rumah;
4. Menghargai mertua ;
5. Memiliki sikap sopan, lemah lembut kepada suami;
6. Mempermudah urusan suami, dan senantiasa memberikan semangat kepada suami agar sukses;
7. Ridho dan selalu menerima pemberian suami.

Sesuatu yang sudah pasti apabila kita merujuk kepada kitab-kitab fiqih dan membaca perihal hubungan hak dan kewajiban pasangan suami istri, maka yang selalu terlintas dipikiran kita yaitu bahwa suami bekerja sebagai pencari nafkah agar

²⁸ Faisar Ananda, *Wanita dalam Konsep Modernis*, (Jakarta: Pustaka Pirdaus, 2004), h. 10.

²⁹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 161-162.

terpenuhinya keperluan rumah tangga; suami menjadi pemimpin keluarga, dimana sebagai penentu dalam putusan terakhir ialah suami, isteri dan anak harus taat kepada suami sekaligus ayah bagi anak. Sebaliknya pula, sang istri wajib mengatur kebutuhan keluarga, masak, menyelesaikan pekerjaan rumah, membersihkan halaman, menyetrika baju; isteri harus taat dan nurut terhadap aturan rumah tangga yang sudah ditetapkan suami, dan lain-lain.³⁰

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang di pakai dalam rencana penelitian ini yaitu deskriptif analitis ialah menerangkan suatu aturan yang terdapat dalam Undang-Undang yang berlaku serta mengacu pada teori-teori hukum Islam dan fenomena yang terjadi di masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Data yang dimiliki berupa data yang didapatkan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pendekatan yuridis normatif merupakan pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hokum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hokum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Maka dengan ini terkait dalam penelitian Kewajiban Suami Dalam Pemenuhan Hak Nafkah Istri Pekerja Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.³¹

³⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqhu as-Sunnah Jilid II* (Kairo: Dar al-Fath li All'lam, 2003), h. 293.

³¹ Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), h. 32.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Dalam penelitian ini data yang diperoleh langsung dari masyarakat seperti istri yang bekerja dan juga menjadi tulang punggung keluarga, yang berupa hasil wawancara dengan subjek penelitian.

b. Data Sekunder

Di dalam penelitian ini, menggunakan data sekunder yang mempunyai kekuatan mengikat yang berbeda, yaitu :

- 1) Sumber hukum primer ialah sumber-sumber hukum yang mengikat. Dalam skripsi ini yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Hukum Islam.
- 2) Sumber hukum sekunder yaitu buku, makalah seminar, jurnal-jurnal, laporan penelitian, artikel, majalah, situs, koran maupun blog.

3. Jenis Data

Jenis data penelitian yang digunakan yaitu jenis data penelitian menggunakan data kualitatif. Data yang dimiliki berupa data yang didapatkan dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Penelitian kualitatif ini merupakan suatu metode penelitian yang mengacu pada teori, persepsi, keterangan, spesifik, maupun simbol-simbol bukan angka-angka dan menekankan pada kualitas atau mutu pada suatu penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Dalam hal ini penulis akan memberikan pertanyaan secara lisan untuk memperoleh informasi dari responden yaitu istri yang bekerja mengenai informasi yang berkenaan dengan suatu fenomena yang terjadi yaitu berkenaan dengan kewajiban suami dalam pemenuhan hak nafkah istri pekerja perspektif hukum Islam dan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

b. Observasi

Suatu langkah penelitian dengan sebuah pengamatan yang dicatat secara terstruktur terhadap kejadian-kejadian yang akan diteliti.

c. Studi Pustaka (Library Research)

Studi Pustaka merupakan (Library Research) merupakan sebuah metode penarikan data dengan menggunakan pemeriksaan dan pengumpulan sumber rujukan serta Undang-Undang yang berkaitan dengan pembahasan penelitian.³²

5. Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis memutuskan untuk mengambil analisis data kualitatif, sehingga jika seluruh data telah terkumpul, maka tahap selanjutnya yaitu melakukan analisis dengan beberapa tahapan:

- a. Menelaah data yang telah terkumpul dan bahan-bahan yang dihimpun disini adalah data yang berhubungan dengan kewajiban suami dalam pemenuhan hak nafkah istri yang didapat dari data primer maupun data sekunder.

³² Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2004), h. 151.

- b. Mengklasifikasi data, yaitu data-data yang didapatkan kemudian dilakukan klasifikasi berdasarkan jenis data yang diperlukan sesuai dengan pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian.
- c. Mengaitkan data dengan beberapa teori yang telah disajikan dalam kerangka berfikir.
- d. Menyimpulkan dari data yang sudah dianalisis dengan mengacu pada rumusan masalah kemudian membuat kesimpulan dari permasalahan yang diteliti.

